



**PUTUSAN**  
**Nomor 33/PID/2013/PT.BTN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ODANG SYAFRUDIN bin OMAN** ; -----  
Tempat lahir : Tangerang ; -----  
  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 17 Juni 1976 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
  
Tempat tinggal : Babakan Gang. Teladan 4, RT. 03 / RW. 02  
Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota ;  
  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Buruh Harian ; -----

Terdakwa berada dalam tahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ; -----
3. Perpanjangan Wakil oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal 08 November 2012 ; -----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 25 November 2012 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 November 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ; -----

Halaman 1 dari 9 halaman perkara Nomor 33/PID/2013/PT.BTN



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Februari 2013 ; -----
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 20 April 2013 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 33/ Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 20 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

----- **Telah membaca dan memperhatikan** : -----

- I. **Berkas perkara dan semua surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG. PERK : PDM-486/TNG/11/2012, tertanggal 06 November 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

Primer

-----Bahwa ia terdakwa ODANG SYARIFUDIN bin OMAN pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012 bertempat di Babakan, Gang Teladan 4, RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari saksi ABID bersama dengan saksi HENDRA K, SH. yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Tangerang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gang Teladan 4 RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, ada yang menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut sekira jam 15.30 Wib para saksi lalu melakukan pengecekan di tempat yang telah disebutkan sesuai dengan informasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi yang diterima para saksi melihat seseorang sedang duduk di kamar rumah terdakwa tepatnya di Gg Teladan 4 RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota. Selanjutnya saksi ABID melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa para saksi lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut dan atas penunjukan terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkotika shabu tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan narkotika shabu tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, dengan menggunakan tangan kanannya kepada para saksi kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 56.H/VIII/ 2012/ UPT, Lab Uji Narkoba, tanggal 15 Juli 2012 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2347 gram tersebut adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut berat netto akhir seluruhnya 0,2116 gram ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

### Subsida

-----Bahwa ia terdakwa ODANG SYARIFUDIN bin OMAN pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2012 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2012 bertempat di Babakan Gang Teladan 4 RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 halaman perkara Nomor 33/PID/2013/PT.BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari saksi ABID bersama dengan saksi HENDRA K, SH. yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Metro Tangerang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Gang Teladan 4 RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang ada yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut sekira jam 15.30 Wib para saksi lalu melakukan pengecekan di tempat yang telah disebutkan sesuai dengan informasi yang dimaksud dan melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai yang disebutkan dalam informasi yang di terima para saksi melihat seseorang sedang duduk di kamar rumah terdakwa tepatnya di Gang Teladan 4 RT. 03 / RW. 02 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang Kota. Selanjutnya saksi ABID melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah terdakwa para saksi lalu menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba shabu tersebut dan atas penunjukan terdakwa bahwa terdakwa menyimpan narkoba shabu tersebut di dalam lemari pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba shabu tersebut yakni sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening yang di dalamnya berisikan narkoba shabu dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dengan menggunakan tangan kanannya kepada para saksi, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut ; -----
- Berdasarkan berita acara Rekam Medis dari Rumah Sakit Usada Insani No Reg Lab L1207051337, No Laboratorium 12050610, tanggal 11 Juli 2012 atas nama ODANG SYAFRUDIN, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki dari hasil pada saat diperiksa dengan test screening urin mengandung                      Positif                      Metamfetamina                      ;  
-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

III. **Tuntutan Pidana** Jaksa Penuntut Umum Nomor. REG. PERK. : PDM-486/TNG/11/2012, tanggal 03 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Menyatakan terdakwa **ODANG SYAFRUDIN bin OMAN** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk BUKAN tanaman, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ODANG SYAFRUDIN bin OMAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhny 0,2347 gram **dirampas untuk dimusnahkan** ;  
-----
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;  
-----

IV. **Turunan resmi Putusan** Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 2200/PID.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2347 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

V. **Akta Permintaan Banding** No. 6/Akta.Pid/2013/PN.TNG jo 2200/Pid.Sus/2012/PN.TNG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2200/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 16 Januari 2013 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2013 secara patut dan saksama ; -----

VI. **Surat Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bantenselama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 06 Februari 2013 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 16 Januari 2013 beserta semua alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif menegaskan : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;  
-----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai pengguna atau pengkomsumsi shabu-shabu/Narkotika Golongan I dengan berat bruto 0.28 gram atau kurang dari 1 (satu) gram, berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Usada Insani dan juga hasil Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 56.H/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012 ;  
-----

----- **Menimbang**, bahwa perbuatan serupa akhir-akhir ini makin meningkat di kalangan masyarakat dan sangat membahayakan generasi muda, dan sesuai dengan program Pemerintah maka harus diberantas sejak dini, oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya supaya jera dan tidak mengulangnya lagi, dan juga menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2200/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 16 Januari 2013 haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;  
-----

----- **Memperhatikan** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan ;  
-----

## M E N G A D I L I

Halaman 7 dari 9 halaman perkara Nomor 33/PID/2013/PT.BTN



I. **Menerima** permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

----

II. **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2200/Pid.Sus/2012/PN.TNG., tanggal 16 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;

-----

1. Menyatakan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN oleh karena itu dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ODANG SYAFRUDIN bin OMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus kecil plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,2347 gram, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS** tanggal **07 MARET 2013** oleh kami : **Hj. ELNAWISAH, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.**, masing-masing sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 33/Pen.Pid/2013/PT.BTN., tanggal 20 Februari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TRI WIDODO, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

<b>HAKIM - HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>KETUA MAJELIS,</b>
<b>TTD</b>	<b>TTD</b>
<b>SILVESTER DJUMA, SH.</b>	<b>Hj. ELNAWISAH, SH., MH.</b>
<b>TTD</b>	
<b>AGUSTINA PATTIPEILOHY L, SH., MH.</b>	<b>PANITERA PENGGANTI,</b>
	<b>TTD</b>
	<b>TRI WIDODO, SH. MH.</b>